

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.04.23.01.19.0034 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2019

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
  6. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2019.
- Pertama : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum Peratama merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2019.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Januari 2019  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Riati Anggriani, SH., MARS., M.Hum  
NIP. 19610319 198603 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR HK.04.23.01.19.0034 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN  
 ORGANISASI TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 TAHUN 2019

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi  
 Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,30
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,30
2	<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61
3	<b>Sasaran Strategis :</b> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100 %
4	<b>Sasaran Strategis :</b> Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%
5	<b>Sasaran Strategis :</b> Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%





# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id) ; Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

**BADAN POM**

-5-

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Sasaran Strategis : Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Riati Anggriani, SH., MARS., M.Hum  
NIP. 19610319 198603 2 001